

# IMPLEMETASI AKAD SYARIAH DALAM TRADISI ARISAN UANG

Ahmad Muhaisin B Syarbaini

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ahmadmuhaisin@uinsu.ac.id*

## Abstract

The *arisan* is one of the transactions that still in demand by the Indonesian people, especially Muslims as the majority of the Indonesian population. Unfortunately, since arisan is a system that does not have special regulations from the government and does not have a Sharia Supervisory Board in charge of regulating and supervising its implementation, people often ignore sharia rules and practice them following the traditions. This study aims to propose the concept of implementing a sharia-based money gathering contract by eliminating the elements of haram in the transaction. This type of research is qualitative with a library research approach in the hope of describing sharia rules from primary data such as books and scientific journals related to discussion. The results of the study show that the practice of arisan money that has been running so far is basically in line with sharia principles except for some things that contain elements of usury and injustice. So, the money gathering contract needs to be understood in order to avoid usury practices such as bookkeeping fees, charges on turn bargaining, penalties for late deposits and as much as possible minimizing the possibility of injustice by implementing *wa'd* (promise) to *hiwalah* (debt protection).

Keyword : *Sharia Contract, Arisan, Tradition*

## Abstrak

Arisan uang termasuk salah satu transaksi masih diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini, khususnya umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Namun disayangkan, karena arisan adalah sebuah sistem yang tidak memiliki regulasi khusus dari pemerintah dan tentu saja tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengatur dan mengawasi implementasinya, seringkali masyarakat abai terhadap aturan-aturan syariah dan mempraktekkannya semata-mata mengikuti tradisi yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengajukan konsep implementasi akad arisan uang yang berbasis syariah dengan menghilangkan unsur-unsur keharaman dalam setiap transaksinya serta menghadirkan solusi arisan uang yang sesuai dengan aturan syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *library research* dengan harapan dapat mendeskripsikan aturan syariah dari data-data primer seperti buku dan jurnal ilmiah terkait implementasi arisan berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek arisan uang yang selama ini berjalan pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah kecuali beberapa hal yang mengandung unsur riba dan kezaliman. Maka, akad arisan uang perlu dipahami agar terhindar dari praktek-praktek riba seperti adanya *fee* pembukuan, *charge* pada tawar menawar giliran, *penalty* atas keterlambatan setoran serta sedapat mungkin meminimalisir kemungkinan kezaliman dikemudian hari dengan menerapkan *wa'd* (janji) *hiwalah* (penangungan hutang) bagi peserta yang menganjurkan masuknya orang asing sebagai peserta arisan.

Keyword : Akad, Arisan, Tradisi

## Pendahuluan

Arisan merupakan salah satu instrument non-lembaga keuangan yang masih eksis dan diminati oleh banyak masyarakat Indonesia sampai hari ini. Di berbagai wilayah di Indonesia, praktek arisan sangat mudah ditemukan sekalipun istilah penyebutan kegiatan arisan sangat beragam tergantung di daerah mana ia disebut, misalnya bagi masyarakat Sumatera Utara, istilah yang lebih populer digunakan adalah *jula-jula*<sup>1</sup>. Minor proses administrasi yang rumit menyebabkan arisan menjadi salah satu wadah pengumpulan sekaligus penyaluran dana yang sangat diminati, khususnya oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selain itu, arisan juga sangat diminati oleh masyarakat karena kegiatan ini memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang tidak dapat ia penuhi secara kontan<sup>2</sup>. Selain itu, arisan juga dapat menjadi harapan bagi seseorang untuk mendapatkan modal usaha tanpa melibatkan pihak perbankan atau rentenir.

Bentuk setoran arisan juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk uang dan ada pula yang berbentuk barang seperti sembako, hasil panen hingga emas dan perhiasan. Namun pada umumnya, jenis arisan yang paling banyak dipraktikkan masyarakat adalah arisan uang. Tentu saja karena transaksi ekonomi menggunakan uang adalah transaksi yang mudah, sederhana dan memiliki patokan nilai yang mudah dihitung.

Gambaran praktek arisan sebagaimana umumnya terjadi adalah sebagai berikut; Sekelompok orang mendaftar kepada salah seorang anggota arisan yang pada umumnya bertugas sebagai pencatat, penyimpan dana sekaligus sebagai *reminder* atau menjadi juru pengingat tatkala salah seorang anggota arisan telat melakukan penyeteroran dana atau barang. Selanjutnya, pencatat dana atau barang arisan akan melakukan pengurutan nama penerima setoran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh

---

<sup>1</sup> Rozikin, Mokhammad Rohma. "Hukum Arisan Dalam Islam", *Nizham Journal Of Islamic Studies*, (2019), Vol.6, No.02, hlm.24-38.

<sup>2</sup> Putri, Adila Rachmaniar; Suryaningsih, Sri Abidah. "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya". *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, (2018), Vol.1, No.1

peserta (biasanya dilakukan secara undian). Sesuai dengan jangka waktu berkala yang telah disepakati, maka seluruh peserta melakukan penyetoran dana atau barang yang jumlahnya telah disepakati sejak awal, lalu hasil setoran itu disalurkan kepada peserta sesuai dengan hasil nomor urut penerima berdasarkan undian yang telah dilakukan sebelumnya.

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Secara otomatis, fakta ini menunjukkan bahwa pelaku kegiatan arisan ini adalah mayoritas umat Islam. Apalagi ia telah menjadi tradisi yang hidup dan berkembang luas ditengah-tengah masyarakat.

Hanya saja disayangkan, kegiatan arisan uang yang selama ini telah hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim masih berbasis tradisi semata. Islam tentu saja tidak anti pada tradisi, tapi Islam sebagai agama juga memiliki rambu-rambu tersendiri -termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan- yang tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena mengikut kebiasaan atau tradisi.

Praktek arisan yang selama ini terjadi kebanyakan terlihat masih mengabaikan prinsip-prinsip syariah akibat tidak mengetahui kedudukan dan jenis akad dalam tradisi arisan itu sendiri sehingga implementasi arisan tidak jarang – untuk tidak mengatakan sering- menbarak rambu-rambu syariah yang *qath'i* (pasti) .Tidak sedikit dalam realitanya arisan uang mengandung unsur kezaliman serta akad-akad ribawi yang jelas-jelas terlarang dalam agama. Terlebih sejak era covid 19, berbagai metode arisan terus berkembang seperti arisan *online*<sup>3</sup> yang tentunya memiliki tambahan aturan khusus yang terkait dengan metode pelaksanaan arisan itu sendiri.

Yohan dan Eva Fauziah misalnya mencatat<sup>4</sup>, terdapat tradisi menjual nomor undian arisan dengan mengenakan biaya Rp 300rb kepada pembeli, padahal –sebagaimana nanti akan dipaparkan- akad dalam arisan adalah *qardh*

---

<sup>3</sup> Chaerani, Fadwa; Firmialy, Sita Deliyana. “Analisis Literasi Keuangan Pada Kegiatan Arisan Dikecamatan Tapos Kota Depok, Indonesia (Eksploratori Analisis)”. *Eproceedings Of Management*, (2022), Vol. 9, No.2

<sup>4</sup> Sah, Yohan; Fauziah, Eva. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (2021), Vol.1, No.1, hlm.1-6.

atau hutang-piutang sehingga haram hukumnya mengambil keuntungan (seberapa kecilpun nominalnya) dalam akad hutang-piutang karena termasuk perbuatan riba dan umat Islam dilarang mengambil keuntungan dari transaksi ribawi apapun jenisnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian terkait bagaimana seharusnya arisan uang dilaksanakan atau diimplementasikan agar sesuai dengan prinsip akad-akad syariah perlu untuk dilakukan.

## Kajian Teori

### Larangan Riba

Secara bahasa, riba bermakna *ziyadah* (الزيادة) atau tambahan. Secara terminologi, riba adalah :

نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص يتنافى مع أصول التشريع الإسلامي

Artinya : *Salah satu bentuk transaksi yang mensyaratkan adanya tambahan dalam bentuk tertentu yang bertentangan dengan pokok-pokok syariat*<sup>5</sup>

Riba adalah salah satu dosa besar yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu *Al Mubiqat* (yang menghancurkan). Larangan atau celaan terhadap praktek riba dapat dengan mudah ditemukan dalam banyak ayat Alquran dan Hadis Rasulullah SAW<sup>6</sup>. Diantaranya :

Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>5</sup> Musthafa Dieb, *At Tadzhib Fi Adillati Matni Al Ghayah Wa At Taqrib* (Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 1989) hlm. 126

<sup>6</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani, 2001) h.48

Artinya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Qs. Ali Imron : 130)

Rasulullah SAW bersabda :

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ

يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا

Artinya :

“Pada malam Isra’ aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Akupun bertanya, “Siapakah mereka wahai Jibril?” “Mereka adalah para pemakan riba, ”jawab beliau. ”(HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

### **Riba Qardh**

Secara bahasa, *qardh* (القرض) berarti hutang. Dalam Islam, hutang adalah salah satu akad yang diperbolehkan. Bahkan memberi hutang kepada seseorang yang membutuhkan adalah perbuatan mulia karena termasuk dalam kategori

*tabarru'* (semata-mata memberi bantuan) tanpa bertujuan komersil atau mengambil keuntungan materi apapun.

Apabila akad hutang piutang berubah menjadi suatu akad yang bertujuan komersil dengan menetapkan tambahan tertentu pada saat terjadinya akad, maka transaksi seperti ini termasuk dalam kategori perbuatan riba yang diharamkan. Hal ini karena, keuntungan tidak boleh didapatkan kecuali hanya karena adanya risiko kerugian seperti jual beli, *mudharabah*, *syirkah* dan sebagainya. Sedangkan semata-mata memberi pinjaman tidak mengandung unsur kerugian apapun sehingga dalam pandangan syariat, keuntungan yang disepakati pada saat akad *qardh* tidak memiliki *tamatsul* (perimbangan) apapun yang membuatnya layak untuk didapatkan oleh pemberi pinjaman. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Qosim sebagai berikut :

الربا مقابلة عوض بأخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو

أحدهما

Artinya :

*“Riba adalah melakukan pertukaran suatu harta yang tidak diketahui secara jelas perimbangannya dalam standar syariah pada saat terjadinya akad, atau hanya semata-mata karena adanya keterlambatan dalam penyerahan pada salah satu dari harta yang dipertukarkan tersebut”*.<sup>7</sup>

Aturan-aturan syariah ini seringkali lepas dari perhatian banyak pelaku arisan uang. Faktornya beragam, mulai dari ketidaktahuan akan ajaran Islam hingga tujuan untuk mengambil keuntungan lebih.

Dampaknya, pengelolaan arisan uang yang selama ini berjalan hanya berlandaskan pada tradisi semata yang berpotensi besar menabrak rambu-rambu syariah. Maka perlu diajukan sebuah konsep implementasi tentang bagaimana seharusnya arisan dijalankan sesuai dengan aturan syariah.

---

<sup>7</sup> Ibnul Qosim, *Fathul Qorib Al Mujib* (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005) h. 165

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian masalah ini adalah kualitatif. Data-data primer dikumpulkan lewat metode *library research* dengan mengandalkan kajian kepustakaan berupa buku maupun jurnal yang bertujuan mendeskripsikan sejelas-jelasnya bagaimana aturan syariat terhadap kegiatan arisan uang dengan mengidentifikasi akad yang digunakan dalam transaksi arisan itu sendiri untuk menghasilkan suatu konsep tentang bagaimana seharusnya kegiatan arisan uang diimplementasikan agar sejalan dengan aturan syariat.

## **Temuan dan Pembahasan**

### **Pengertian Arisan**

Sebelum menjabarkan bagaimana seharusnya arisan uang diimplementasikan sesuai syariah, terlebih dahulu harus diidentifikasi jenis akad apa yang lazim digunakan dalam kegiatan arisan uang. Hal ini penting karena dengan mengetahui jenis akadnya, akan mudah dilacak bagaimana rambu-rambu syariah terkait akad tersebut.

Namun untuk melacak akadnya, terlebih dahulu harus dideskripsikan seperti apa skema yang lazim dipraktekkan dalam kegiatan arisan dengan mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan arisan itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai pertemuan berkala (misal sebulan sekali dsb) dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya<sup>8</sup>.

Dari pengertian diatas, sebenarnya sudah terlihat skema umum dari sebuah kegiatan arisan. Pada dasarnya, arisan adalah kegiatan dimana beberapa orang sepakat untuk menyetero uang dalam jumlah dan rentang waktu periode tertentu untuk disalurkan kepada salah satu dari pengumpul dana secara bergantian hingga

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm. 90

seluruh pengumpul dana mendapat giliran mendapatkan dana dari sesama pengumpul.

Skema arisan uang diatas dapat dikatakan sudah menjadi skema yang baku dan dipraktekkan dalam semua kegiatan arisan uang. Akan tetapi, skema diatas hanya mendeskripsikan aturan pokok dalam sebuah kegiatan arisan dari sisi metode atau cara pengumpulan dan penyaluran uang semata. Adapun regulasi yang berlaku jika ditinjau dari sisi jika terjadi wanprestasi, resiko yang berpotensi muncul dikemudian hari, pertukaran giliran, jumlah setoran dan biaya administrasinya sangat beragam serta tidak memiliki regulasi yang sama karena memang tidak memiliki patokan hukum dan standar etis yang berlaku umum.

Pertanyaan bagaimana jika salah satu pengumpul dana tidak mampu melanjutkan pembayaran (misalnya karena mengalami pailit atau kematian) jika ia belum atau sudah menerima saluran dana, atau lebih ekstrim lagi bagaimana jika ia melarikan diri pasca menerima uang, maka siapa yang bertanggungjawab? Bagaimana seandainya pihak lain memohon agar gilirannya disegerakan? Apakah jumlah setoran peserta konstan atau justru berubah mengikuti fluktuasi mata uang? itu belum terjawab pada definisi arisan diatas karena memang pengelolaan antara satu kelompok arisan dengan yang lainnya sangat beragam.

Keragaman tersebut muncul karena beberapa faktor, diantaranya : 1) Karena mengikuti kebiasaan atau tradisi pengelolaan arisan yang berlaku dilingkungan sekitar, 2) Ketidaktahuan akan adanya norma umum yang mengatur (misalnya hukum positif atau agama), dan 3) Keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau bisa jadi gabungan dari seluruh faktor tersebut.

Maka untuk menyusun peta pengelolaan implementasi arisan yang berbasis syariah, terlebih dahulu harus dipahamai apa sebenarnya akad (kontrak) yang berlaku dalam kegiatan arisan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah sehingga dengan mengetahui jenis akadnya, dapat pula diketahui bagaimana rambu-rambu syariah yang berlaku pada akad tersebut.

## Jenis Akad Arisan Uang

Jika merujuk kepada definisi dan skema pengumpulan serta penyaluran dana dalam arisan, secara mudah dapat disimpulkan bahwa akad arisan adalah *Qardh* atau akad hutang piutang.

*Qardh* atau *Al Qardhu* (القرض) adalah istilah yang diambil dari bahasa arab. Secara etimologis, *qardh* bermakna *al Qath'ah* (القطعة) yang artinya bagian karena pada dasarnya hutang adalah bagian harta kreditur<sup>9</sup>. Dapat juga diartikan *al Qath'u* (القطع) yang artinya memutus karena pada hakikatnya pemilik harta memutuskan sementara manfaat harta yang ia miliki karena diberikan kepada orang lain sampai harta tersebut dipulangkan kembali.

Adapun secara etimologis, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan menafaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>10</sup> Dalam perspektif Lembaga Keuangan Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *Qardh* dapat diartikan sebagai hutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang bermakna uang yang dipinjam dari orang lain<sup>12</sup>.

Ketentuan utama syariah yang terkait *qardh* atau hutang adalah ia termasuk akad sosial (*tabarru'*) bukan komersil (*ribh*). Artinya, hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur hanya bertujuan untuk membantu kebutuhan debitur yang memerlukan uang baik untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh debitur adalah pahala yang besar dari Allah SWT karena telah membantu orang lain memenuhi hajat hidupnya. Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>9</sup> Hasan Al-Kaff, *At Taqriraat As Sadidah*. (Dar Mirath An Nabawi : Saudi, t.th). Hlm.45. Lihat juga Wahbah Az Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V (Beirut : Darul Fikr, 1989), hlm. 3786

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet.Ke-II, (Jakarta : Prenada, 2013), hlm.334

<sup>11</sup> Mardani, Hal. 334

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, hlm.534

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى  
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya :

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Orang yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat”. (HR.Muslim)

Dalam akad *qardh*, seorang muslim dilarang mengambil pembayaran melebihi pinjaman pokok dengan berdalih karena ia memberi hutang pada orang lain. Kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama terkait ketentuan ini adalah :

كل قرض جر نفعاً فهو الربا

“Setiap akad *qardh* (hutang) yang mengambil manfaat (keuntungan) termasuk *riba*”

Berdasarkan kaidah diatas, maka setiap keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman adalah haram dan disebut sebagai *riba qardh*.

*Riba qardh* adalah *riba* yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bid dhaman*).<sup>13</sup> Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban beban, hanya karena berjalannya waktu.<sup>14</sup>

Maksudnya, seorang dilarang mendapatkan untung semata-mata karena ada proses penundaan waktu pembayaran piutang miliknya dari debitur, bukan karena menempuh suatu resiko perdagangan atau transaksi bisnis yang mempertaruhkan modal dimana berpotensi untung atau rugi. Dalam arti kata lain, Islam hanya memperkenankan pengambilan keuntungan dari akad-akad komersil yang memang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti jual beli (*bai'*),

---

<sup>13</sup> Oni Sahroni, Adiwarmam. *Riba. Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. (Depok : Rajawali, 2018), hlm.6

<sup>14</sup> Adiwarmam Karim. *Bank Islam : Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.37

kerjasama (*musyarokah*), investasi (*mudhorobah*), sewa menyewa (*ijaroh*) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kegiatan arisan mesti terbebas dari transaksi riba *qardh* seperti yang telah dijelaskan diatas. Diantara praktek riba *qardh* yang lazim ditemui pada kegiatan arisan ialah adanya syarat harus memberi suatu manfaat kepada debitur baik berbentuk uang atau lainnya seperti keharusan menyiapkan jamuan bagi para peserta arisan pada saat ia mendapat giliran menjadi penerimaan pinjaman atau hutang.

Diantara contoh lainnya adalah adanya biaya (*cost*) atau upah (*fee*) yang harus ia bayarkan sebagai uang administrasi pengelolaan, dimana biaya tersebut akan menjadi keuntungan yang akan dibagikan kepada anggota arisan atau menjadi keuntungan bagi salah satu anggota yang bertugas mencatat transaksi (pembukuan), padahal ia sendiri termasuk salah satu kreditur yang menyalurkan dananya kepada debitur.

Praktek seperti ini juga lazim ditemukan dalam roda simpan pinjam koperasi. Uang kas koperasi yang pada hakikatnya merupakan tabungan dari para anggotanya dipinjamkan pada anggota lain yang membutuhkan uang, baik untuk kebutuhan konsumtif atau produktif dengan ketentuan dimana peminjam atau debitur diharuskan membayar biaya administrasi atas pinjaman<sup>15</sup>, padahal debitur itu sendiri dalam waktu yang sama sebenarnya adalah bagian dari kelompok kreditur. Praktek ini jelas merupakan transaksi riba karena mengambil manfaat (keuntungan) dari akad hutang piutang.

### **Implementasi Arisan Uang Berbasis Syariah**

Setelah mengetahui rambu-rambu syariat terkait akad *qardh* atau utang piutang, maka dapat pula ditetapkan bagaimana implementasi arisan yang berbasis syariah, agar terhindar dari praktek yang haram dalam perspektif agama.

Regulasi etis dan hukum yang seharusnya dijalankan dalam praktek arisan adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Penamaan atas biaya ini berbeda-beda antara satu koperasi dengan yang lainnya. Ada yang menyebutnya dengan istilah *fee* keanggotaan, *fee* pencairan dan sebagainya. Lihat Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*. (Jakarta : Gramedia, 2018). hlm. 176

a. Memilih Anggota Yang Memiliki *Track Record* Bagus Dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi

Hal ini sangat penting guna menghindari aspek kezaliman yang mungkin terjadi dikemudian hari. Tidak sedikit kasus dimana debitur yang terlebih dahulu mendapat giliran menjadi kreditur arisan melakukan wanprestasi dengan menghindari pembayaran setoran baik karena unsur kelalaian atau kesengajaan, atau bahkan lebih parah lagi melarikan diri.

Segala transaksi yang berpotensi mengandung unsur kezaliman sangat dilarang dalam agama. Zalim yang dimaksud adalah :

الميل عن القصد و الإستطالة على الناس

“Berpaling dari tujuan awal (yang) merugikan orang lain”<sup>16</sup>

b. Melakukan ‘*Ahd* (Janji) Akad *Hiwalah* (Pemindahan Hutang) Terhadap Debitur Yang Mengajukan Debitur Lain Yang Tidak Diketahui *Track Record*-nya.

Pada umumnya, kelompok arisan uang beranggotakan orang-orang yang telah saling mengenal antar satu dengan yang lain karena berasal dari komunitas yang bersifat homogen seperti tetangga, teman sekolah, rekan kerja dan sejenisnya.

Namun dalam beberapa keadaan, kelompok arisan juga beranggotakan orang-orang yang berasal dari luar komunitas. Biasanya ia diajukan oleh salah seorang anggota yang memang berasal dari anggota komunitas.

Sangat penting untuk melacak *track record* finansial orang “asing” yang belum diketahui identitasnya oleh mayoritas anggota arisan. Seringkali aspek ini diabaikan dengan dalih untuk menggenapkan jumlah peserta arisan atau dengan tujuan memperbesar jumlah setoran yang akan

---

<sup>16</sup> Rafiq Yunus, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah*. (Damaskus : Darul Qalam, 2005). hlm.160

diterima. Biasanya, orang asing tersebut diizinkan bergabung hanya dengan modal kepercayaan semata atau testimoni singkat dari peserta penganjur.

Untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi wanprestasi yang merugikan pada masa mendatang, sangat dianjurkan agar para anggota mengadakan *wa'd* (janji) *hiwalah* dengan pihak penganjur untuk meminimalisir resiko. Pengertian *hiwalah* adalah :

نقل الدين من ذمة إلى أخرى

“Pemindahan hutang dari tanggungjawab seseorang kepada orang lain”<sup>17</sup>

Dalam konteks arisan uang, *hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari tertanggung yang melakukan wanprestasi terhadap pihak penanggung yang menganjurkan.

Dalam fikih muamalah sendiri, kedudukan *wa'd* (janji) itu sendiri masih dalam wilayah perdebatan; apakah ia mengikat pihak yang berjanji atau tidak. Ia berbeda dengan *'aqd* (akad) yang memang langsung mengikat antara pihak yang saling berakad. Namun ditinjau dari sisi maslahat dan untuk menolak mudarat, *wa'd* walaupun bukan termasuk akad, ia tetap wajib dipatuhi dan memiliki konsekuensi apabila dilanggar. Ini menjadi pandangan yang dikuatkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Dsn-MUI No. 85/Dsn-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'ad*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. Pandangan ini dipandang kuat pula oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* sebagaimana ditetapkan dalam Mukhtamar V yang diselenggarakan di Kuwait, tanggal 10-15 Desember 1988<sup>18</sup>.

Jika pihak penganjur enggan untuk berjanji menjadi penanggung bagi pihak “asing” yang ia anjurkan bergabung, maka sebaiknya kehadiran pihak asing dielakkan.

---

<sup>17</sup> Rafiq Yunus, hlm.217

<sup>18</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. (Depok : Rajawali Press, 2018). hlm.9

c. Mengangkat Sukarelawan Yang Menjadi *Katib* (Pencatat) Pemasukan Dan Pendistribusian Uang

Dalam Alquran, akad hutang piutang atau *qardh* dianjurkan agar dicatat atau dibukukan. Hal ini untuk menghindarkan kemungkinan *mukhoshomah* (perselisihan) dikemudian hari. Maka, sebaiknya para peserta mengangkat seorang sukarelawan yang bertugas menjadi *katib* (pencatat) segala transaksi baik setoran, penyaluran, kedisiplinan pembayaran hingga mengingatkan para anggota yang telat dalam membayar setoran.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah posisi *katib* disini adalah seorang sukarelawan. Artinya, ia tidak dibayar atau digaji untuk mencatat piutangnya sendiri sebagaimana lazimnya kita apabila memiliki piutang dengan orang lain. Apabila ia mendapatkan bayaran atas jasa menulis pencatatan atas uangnya yang dipinjam oleh orang lain, maka ia telah jatuh pada riba *qardh* karena mengambil manfaat (keuntungan) dari akad hutang.

d. Bebas Biaya Administrasi Pembukuan

Sejalan dengan ketentuan sebelumnya, maka para anggota tidak boleh dikenakan *fee* atau biaya tambahan apapun, baik diberikan kepada *katib* (pihak pencatat) atau dibagi rata kepada seluruh peserta arisan karena dalam waktu yang sama seluruh peserta berposisi sebagai kreditur pada saat memberikan setoran uang mereka kepada salah satu anggota yang mendapatkan giliran menjadi debitur. Sebagaimana kaidah yang telah disebutkan dipangkal, bahwa pengambilan keuntungan apapun (walau sekecil apapun) dalam sebuah akad *qardh* adalah haram.

e. Bebas *Charge* Saat Terjadi Tawar Menawar Giliran

Salah satu fenomena yang lazim terjadi dalam kegiatan arisan adalah adanya tawar menawar giliran penarikan. Hal demikian terjadi karena adanya kebutuhan salah satu anggota untuk menarik dana sedangkan giliran

mereka belum tiba. Walhasil, terjadilah proses tawar menawar agar pihak yang mendapat giliran rela melepas gilirannya kepada anggota yang lain. Dalam kasus ini, ketentuan riba *qardh* juga mesti diperhatikan. Akad hutang piutang adalah akad sosial, bukan komersil. Maka, pemberian giliran kepada pihak lain mestilah berorientasi pada tujuan *ta'awun* atau saling bantu membantu. Maka, segala bentuk penarikan biaya (*charge*) atau ongkos akibat pemindahan giliran tersebut adalah haram.

f. Bebas *Penalty* (Denda Keterlambatan)

Keterlambatan pembayaran hutang adalah sebuah keniscayaan. Komitmen membayar hutang tepat waktu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, namun realita keuangan yang terjadi pada esok hari tentu masih menjadi misteri dan bersifat tak pasti. Ini mesti dimaklumi oleh seluruh peserta arisan. Maka yang dapat dilakukan oleh peserta arisan terhadap pihak yang tidak mampu menunaikan kewajiban pembayaran setoran dalam waktu dekat adalah: *pertama*, memperpanjang jangka waktu setoran (dengan resiko adanya keterlambatan penarikan dalam jumlah penuh bagi debitur yang memperoleh giliran), *kedua*, menghapus (*write off*) separuh atau seluruh kewajibannya (dengan resiko jumlah setoran akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya jumlah penarikan bagi calon debitur tergilir selanjutnya). Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH*.

Namun dalam hal peserta yang tidak membayar kewajibannya tersebut diduga karena tidak adanya iktikad baik untuk membayar setoran, maka anggota arisan dapat menjatuhkan sanksi dengan cara kekeluargaan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang (polisi misalnya).

g. Jumlah Setoran Harus Konstan

Diantara syarat yang wajib diberlakukan dalam kegiatan arisan uang adalah kestabilan jumlah setoran. Jumlah setoran tidak boleh berubah berdasarkan fluktuasi mata uang karena akan menyebabkan pengembalian

hutang yang tidak konstan dengan jumlah pinjaman pokok. Perilaku arisan seperti ini jelas termasuk dalam kategori riba *qardh*.

h. Mendahulukan Calon Kreditur Yang Lebih Membutuhkan

Dalam fiqih (hukum) Islam, undian yang tidak mempertaruhkan harta dari dua pihak atau lebih memang diperbolehkan. Itu sebab, melakukan undian untuk menentukan giliran penarik arisan diperbolehkan. Hanya saja, karena akad arisan adalah hutang, maka mendahulukan giliran mereka yang membutuhkan saluran finansial hendaknya diutamakan untuk mendapatkan giliran lebih awal bukan, semata-mata dengan melakukan undian.

Hal ini bertujuan agar maksud dari akad hutang piutang itu terpenuhi yaitu membantu pihak yang lemah dan membutuhkan. Jadi, selain peserta dapat menabung dan mendapatkan pinjaman, juga mendapat keberkahan dalam sebuah transaksi secara tidak langsung. Hal ini penting untuk diterapkan agar sisi etis, kemanusiaan dan kesyariahan tetap terjaga dalam segala lini transaksi keuangan seorang muslim.

Implementasi arisan aung berbasis syariah secara sederhana dapat diperhatikan pada tabel berikut yang disusun sesuai kronologi pendaftaran hingga penyelesaian sengketa :

**Tabel 1**

<b>TAHAP REGISTRASI PESERTA</b>
---------------------------------

- Mengidentifikasi *Track Record* keuangan calon peserta
- Mengadakan *wa'ad* (perjanjian) *hiwalah* (pemindahan hutang) terhadap peserta yang mengajukan peserta asing yang berada diluar komunitas
- Memahami peserta bahwa kegiatan arisan adalah akad *qardh* yang berorientasi sosial, bukan komersil
- Mengangkat *Katib* (Pencatat) Pemasukan Dan Pendistribusian Uang

#### TAHAP PELAKSANAAN

- Jumlah Setoran Harus Konstan
- Bebas *penalty* (denda keterlambatan)
- *Katib* mengingatkan peserta arisan uang menjelang akhir tempo penyetoran

#### TAHAP PENYALURAN

- Mendahulukan Calon Kreditur Yang Lebih Membutuhkan
- Bebas *Charge* Saat Terjadi Tawar Menawar Giliran
  - Bebas Biaya Administrasi

#### TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA

- Peserta yang tidak mampu membayar tepat waktu diberi tangguh dengan tetap terus mengingatkan akan kewajibannya
- Dalam kondisi debitur tidak mampu membayar setoran, maka kreditur memiliki opsi untuk tetap menagih pelunasan, atau melakukan *write off* (penghapusan hutang) baik setengah atau bahkan penuh
- Dalam kondisi tidak ada iktikad baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya, kreditur berhak untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum

### Kesimpulan

Pada intinya, kegiatan muamalah atau transaksi ekonomi apapun dalam Islam diperbolehkan termasuk arisan uang selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Praktek arisan uang yang selama ini berjalan dimasyarakat pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah kecuali beberapa hal yang memang perlu dikoreksi karena mengandung unsur riba dan kezaliman. Maka, implementasi arisan perlu diatur agar terhindar dari praktek-praktek riba seperti adanya *fee* pembukuan, *change* pada tawar menawar giliran, *penalty* atas keterlambatan setoran serta sedapat mungkin meminimalisir kemungkinan

kezaliman dikemudian hari seperti dengan menerapkan *wa'd* (janji) *hiwalah* (penangungan hutang) bagi peserta yang menganjurkan masuknya orang asing sebagai peserta arisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Bank Islam : Analisis Fikih Dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, Jakarta : Gramedia, 2018
- Chaerani, Fadwa; Firmialy, Sita Deliyana. *Analisis Literasi Keuangan Pada Kegiatan Arisan Dikecamatan Tapos Kota Depok, Indonesia (Eksploratori Analisis)*. *Eproceedings Of Management*, (2022), Vol. 9, No.2
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2008
- Hasan Al-Kaff, *At Taqriraat As Sadidah*. Dar Mirath An Nabawi : Saudi, t.th
- Ibnul Qosim, *Fathul Qorib Al Mujib*. Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet.Ke-II, Jakarta : Prenada, 2013
- Musthafa Dieb, *At Tadzhib Fi Adillati Matni Al Ghayah Wa At Taqrib*. Damaskus : Dar Ibnu Katsir, 1989
- Oni Sahroni, Adiwarman. Riba. *Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Depok : Rajawali, 2018
- Oni Sahroni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok : Rajawali Press, 2018
- Putri, Adila Rachmaniar; Suryaningsih, Sri Abidah. *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, (2018), Vol.1, No.1

Rozikin, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*, Nizham Journal Of Islamic Studies, (2019), Vol.6, No.02

Sah, Yohan; Fauziah, Eva. *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah, (2021), Vol.1, No.1

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani, 2001

Rafiq Yunus, *Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah*. Damaskus : Darul Qalam, 2005

Wahbah Az Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Beirut : Darul Fikr, 1989